



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JL. TUANKU TAMBUSAI KM. 4 KOMP. PERKANTORAN PEMDA

PASIR PENGARAIAN

KODE POS 28557

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU

NOMOR : 421.5/DPPO-Dikmen/ 169 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
YANG DIKELOLA OLEH YAYASAN LPMD PEKAN TEBIH
KECAMATAN KEPENUHAN HULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

- Membaca** : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 2814/C/OT/2000, tanggal 11 April 2000, tentang pembukaan dan Penegerian Sekolah.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan LPMD Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu yang pembentukannya ditetapkan dengan Sepriyandi, SH Nomor 34 tanggal 8 Agustus 2012 di Kabupaten Rokan Hulu;
- b. bahwa setelah dilakukan penilaian terhadap Sekolah, dipandang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan** : Perolehan Nilai dan Rekomendasi Izin Operasional pada Instrumen Penilaian yang dibuat oleh Tim Penilai berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) suatu Sekolah tanggal 9 Oktober 2012
- Menetapkan** : **KESATU** : Memberikan Izin Operasional kepada SMK LPMD Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu untuk menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan NSS 50.4.14.06.15.001 untuk Kompetensi Keahlian AGRIBISNIS TANAMAN PERKEBUNAN yang dimulai pada Tahun Pelajaran 2012/2013 di Desa Pekan Tebih.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan di Pasir pengaraian
Pada Tanggal 18 Oktober 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN ROKAN HULU,

H. MHD. ZEN, MM.Pd
Pembina Tk.I

Nin. 196409071988031004



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA PEKAN TEBIH KECAMATAN KEPENUHAN HULU

Alamat : Jl. Conoco No.... Desa Pekan Tebih Kec. Kepenuhan Hulu Kode Pos 28459

KEPUTUSAN KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)
DESA PEKAN TEBIH KECAMATAN KEPENUHAN HULU
NOMOR : 05/LPMD-PT/IV/2012

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) LPMD PEKAN TEBIH
KECAMATAN KEPENUHAN HULU

KETUA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA PEKAN TEBIH
KECAMATAN KEPENUHAN HULU

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- Memperhatikan : Perlunya Sarana Pendidikan di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Mendirikan SMK LPMD Pekan Tebih Kecamatan Kepenuhan Hulu untuk Menyelenggarakan Pendidikan Menengah Kejuruan sesuai dengan Keahlian Kompetensi yang dikelola oleh Yayasan LPMD Pekan Tebih.
- KEDUA : Segala Biaya Kebutuhan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut Ditanggung oleh Yayasan LPMD Pekan Tebih.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan perubahan dalam pelaksanaannya, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekan Tebih

Pada Tanggal : 18 April 2012

KETUA YAYASAN LPMD PEKAN TEBIH

KECAMATAN KEPENUHAN HULU



SYAFRI